



WALIKOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 188.31-401.011/ 26 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MADIUN, RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Penyederhanaan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188.31-401.011/25/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- b. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- d. menetapkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188.31-401.011/25/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Februari 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Tim Penyusun
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 188.31-401.011/ 26 /2022
TANGGAL : 2 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MADIUN, RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Ketua	Sekretaris Daerah
IV	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
VI	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah f. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun g. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat h. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah i. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah j. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1	2	3
		k. Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika l. Subkoordinator Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah m. Subkoordinator Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009